

Kasus Hukum Berdasarkan Undang-Undang Terbuka Sebagai Informasi Publik

Sesuai dengan yang telah diumumkan pada Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023, informasi terkait kasus hukum berdasarkan undang-undang terbuka sebagai informasi publik adalah sebagai berikut :

Perkara Hukum

Perkara hukum yang dihadapi oleh BRI pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap	92	13
Dalam proses penyelesaian	371	33
Total	463	46

Secara rinci per Perkara hukum material selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perkara Kredit (Penundaan Lelang Agunan) : 283
2. Perkara kredit (Non Lelang Agunan) : 052
3. Perkara Operasional & Jasa : 022
4. Perkara *Support* (SDM, Logistik, dll) : 013
5. Perkara *Treasury, Trade Finance & IT* : 001

Dengan rincian sebagai berikut:

2023					
Perihal	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
Kredit (Penundaan Lelang)	60	52	91	80	283
Kredit Non Lelang	12	11	12	17	52
Ops & Jasa	9	4	3	6	22
<i>Support</i>	8	2	2	1	13
<i>Treasury, Trade Finance & IT</i>	0	0	0	1	1
GRAND TOTAL					371

1. Perkara *Inkracht* Menang

Perkara *Inkracht* Menang pada tahun 2023 sebanyak 92

Perkara, yang terdiri dari:

- Perkara Kredit (Penundaan Lelang Agunan) : 68 perkara
- Perkara kredit (Non Lelang Agunan) : 15 perkara
- Perkara Operasional & Jasa : 08 perkara
- Perkara *Support* (SDM, Logistik, dll) : 01 perkara
- Perkara *Treasury, Trade Finance & IT* : 00 perkara

Inkracht Menang		2023				
Perihal	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
Kredit (Penundaan Lelang)	9	9	16	34	68	
Kredit Non Lelang	0	3	3	9	15	
Ops & Jasa	1	3	1	3	08	
Support	1	0	0	0	01	
Treasury, Trade Finance & IT	0	0	0	0	00	
GRAND TOTAL					92	

Inkracht Kalah		2023				
Perihal	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
Kredit (Penundaan Lelang)	0	0	0	0	0	
Kredit Non Lelang	0	0	0	0	0	
Operasional dan Jasa	0	0	0	0	0	
Support	0	0	0	0	0	
Treasury, Trade Finance & IT	0	0	0	0	0	
GRAND TOTAL					0	

2. Perkara Inkracht Kalah

Perkara Inkracht Kalah pada tahun 2023 sebanyak **0 Perkara**, yang terdiri dari:

- Perkara Kredit (Penundaan Lelang Agunan) : 0 perkara
- Perkara kredit (Non Lelang Agunan) : 0 perkara
- Perkara Operasional & Jasa : 0 perkara
- Perkara Support (SDM, Logistik, dll) : 0 perkara
- Perkara Treasury, Trade Finance & IT : 0 perkara

Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko dan Nominal Gugatan	Sanksi yang dikenakan	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan
PKPU PT Perkebunan Mitra Ogan (PMO) dengan rincian proses perkara sebagai berikut: 1. Proses PKPU PT PMO: <ul style="list-style-type: none"> • 26 Jan 2023 – Permohonan Pencabutan PKPU; • 01 Feb 2023 – Rapat Kreditur; • 27 Feb 2023 – Rapat Kreditur Lanjutan; • 01 Mar 2023 – Putusan Perpanjangan PKPU; • 12 Jun 2023 – Rapat Proposal Perdamaian; • 06 Sep 2023 – Voting Proposal Perdamaian. 	PKPU Berakhir dengan Perdamaian, atas Putusan Perjanjian Perdamaian tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak putusan tanggal 20 September 2023.	-	-	BRI wajib menjalankan (memberikan) restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Putusan Perjanjian Perdamaian tersebut.

Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko dan Nominal Gugatan	Sanksi yang dikenakan	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan
<p>2. BRI telah mendaftarkan tagihan senilai Rp790.652.147.027,00 yang terdiri atas tagihan pokok Rp511.299.093.532,00, bunga Rp247.126.665.859,00 dan denda Rp32.226.387.636,00 dengan keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran Pokok dan Bunga berjalan akan dibayarkan setiap akhir bulan untuk Hari Kerja; • Pembayaran Pokok akan dilakukan dari hasil efisiensi Perusahaan sejak tahun 2024 bersama dengan calon mitra/ investor. Nilai pembayaran pokok diasumsikan akan meningkat secara nominal dari tahun ke tahun sampai di proyeksikan lunas pada tahun 2042; • Sehubungan dengan KSO baru akan dimulai pada tahun 2025, maka pembayaran pokok dan bunga pada periode tahun 2023 dan 2024 akan berasal dari hasil penjualan TBS Kebun Non-KSO dan Kas yang diterima dari KSO PKS dari Mitra. Sehingga Debitur berkewajiban untuk mencari Mitra lain. <p>3. Ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian bagi Kreditur Bank (termasuk BRI) al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atas suku bunga dan denda berjalan dapat di review sewaktu-waktu oleh Kreditur Perbankan dan Perusahaan dengan memperhatikan kondisi usaha Perusahaan dan dapat dirubah dengan persetujuan Perusahaan. • Atas suku bunga dan denda berjalan yang ditangguhkan ditentukan sbb: • Pembayaran Pokok, Bunga dan Denda akan dibayarkan setiap akhir bulan untuk Hari Kerja; • Atas bunga dan denda berjalan Yang Ditangguhkan tersebut diatas tidak dikenakan bunga/fee atau denda. • Jumlah penangguhan akan disesuaikan dengan perhitungan Kreditur pada saat pembukuan transaksi. • Bunga dan denda akan dihapuskan apabila Prestasi atau Pembayaran Pokok Kreditur Perbankan telah dilaksanakan atau dibayarkan lunas oleh Debitur. <p>4. Putusan Perjanjian Perdamaian tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim pemeriksa pada tanggal 20 September 2023.</p>				

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

Nama Anak Perusahaan	Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko dan Nominal Gugatan	Sanksi yang dikenakan	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan
PT BRI Multifinance Indonesia	PT Tritama Niaga Berjaya - Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	BRIF Menang, Gugatan Debitur Tidak Diterima	Rp111.210.000.000	-	-
PT Pegadaian	Penggugat Sdri. Amalia Komalasari menyatakan bahwa Para Tergugat yaitu PT Pegadaian melakukan perbuatan melawan hukum pada saat melakukan pengambilan aset milik Ybs dalam rangka mengurangi Kerugian Perusahaan, oleh karena itu ybs mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri	Close	Rp186.947.891.300,00	PT Pegadaian tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga terhindar dari tuntutan ganti rugi sebesar 186,9 Milyar	tidak ada
PT BRI Danareksa Sekuritas	Penggugat : PT BRIDS Tergugat : PT Evio Securities ("Evio") Pokok Perkara : Gugatan perdata wanprestasi terkait Perjanjian Pinjaman Dana Talangan.	Forum Penyelesaian Sengketa : PN Jakpus Putusan Tingkat Pertama : Gugatan Tidak Dapat Diterima (N.O) Putusan Tingkat Banding : Menguatkan putusan PN	Nilai Tuntutan Materil : Rp 10M dan Kerugian Immateril Rp 10M	-	Tidak berdampak pada kegiatan usaha BRIDS. Penyelesaian sengketa ini merupakan bagian dari proses recovery piutang bermasalah sejak tahun 2019. Untuk mengoptimalkan proses penyelesaian, BRIDS sedang mengajukan permohonan bantuan hukum ke Jamsdatun Kejaksaan Agung RI
PT BRI Asuransi Indonesia	Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Gresik Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait ketidakpahaman nasabah atas isi polis asuransi kebakaran	Putusan Pengadilan Tingkat Pertama: 12 Desember 2023 (Gugatan ditolak seluruhnya) (Belum ada upaya hukum selanjutnya)	Risiko Financial (materil & immateril) dan Reputasi Perusahaan	Tidak Ada	Tidak Signifikan
PT Permodalan Nasional Madani	Nihil	-	-	-	-
PT Asuransi BRI Life	Perkara Perdata Wanprestasi dengan Nomor perkara 13/Pdt.G/2023/PN Kng di PN Kuningan BRI Life sebagai Tergugat II - Penggugat a.n Hj. Cicih Sutinsih sebagai ahli waris dari nasabah alm. H. Aan Heriana yang memiliki kredit di BRI - Menuntut pengembalian objek yang menjadi jaminan berupa 3 bidang tanah - Menuntut Uang Pertanggungan sebagai pelunasan dari kredit ybs	Proses Banding	Tidak terdapat risiko. Penggugat menuntut pelunasan kredit di BRI melalui cover asuransi BRI Life, tetapi Penggugat tidak memiliki asuransi di BRI Life.	Nihil	Menurunnya citra dan reputasi perusahaan

Nama Anak Perusahaan	Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko dan Nominal Gugatan	Sanksi yang dikenakan	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan
PT Bank Raya Indonesia Tbk.	Nihil	-	-	-	-
PT BRI Manajemen Investasi	Nihil	-	-	-	-
PT BRI Ventura Investama	Nihil	-	-	-	-

Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko dan Nominal Gugatan	Sanksi yang dikenakan	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan
<p>2. BRI telah mendaftarkan tagihan senilai Rp790.652.147.027,00 yang terdiri atas tagihan pokok Rp511.299.093.532,00, bunga Rp247.126.665.859,00 dan denda Rp32.226.387.636,00 dengan keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran Pokok dan Bunga berjalan akan dibayarkan setiap akhir bulan untuk Hari Kerja; • Pembayaran Pokok akan dilakukan dari hasil efisiensi Perusahaan sejak tahun 2024 bersama dengan calon mitra/ investor. Nilai pembayaran pokok diasumsikan akan meningkat secara nominal dari tahun ke tahun sampai di proyeksikan lunas pada tahun 2042; • Sehubungan dengan KSO baru akan dimulai pada tahun 2025, maka pembayaran pokok dan bunga pada periode tahun 2023 dan 2024 akan berasal dari hasil penjualan TBS Kebun Non-KSO dan Kas yang diterima dari KSO PKS dari Mitra. Sehingga Debitur berkewajiban untuk mencari Mitra lain. <p>3. Ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian bagi Kreditur Bank (termasuk BRI) al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atas suku bunga dan denda berjalan dapat di review sewaktu-waktu oleh Kreditur Perbankan dan Perusahaan dengan memperhatikan kondisi usaha Perusahaan dan dapat dirubah dengan persetujuan Perusahaan. • Atas suku bunga dan denda berjalan yang ditangguhkan ditentukan sbb: • Pembayaran Pokok, Bunga dan Denda akan dibayarkan setiap akhir bulan untuk Hari Kerja; • Atas bunga dan denda berjalan Yang Ditangguhkan tersebut diatas tidak dikenakan bunga/fee atau denda. • Jumlah penangguhan akan disesuaikan dengan perhitungan Kreditur pada saat pembukuan transaksi. • Bunga dan denda akan dihapuskan apabila Prestasi atau Pembayaran Pokok Kreditur Perbankan telah dilaksanakan atau dibayarkan lunas oleh Debitur. <p>4. Putusan Perjanjian Perdamaian tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim pemeriksa pada tanggal 20 September 2023.</p>				

